



KPU
Komisi Pemilihan UMUM
Kabupaten Bombana

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bombana

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang 1945 khususnya Pasal 22E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bombana. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. Amiin...

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Rumbia, 15 Januari 2025

KPU KABUPATEN BOMBANA
KETUA,



HASDIN NOMPO

Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berikut sasaran strategis yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bombana di Tahun 2024 adalah:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
3. Pembentukan Badan Adhoc.
4. Masa Kampanye Pemilu
5. Pengelolaan, Pengadaaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
8. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

9. Data dan Informasi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.
2. Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan.
4. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan.
5. Penyusunan Peraturan Pemilu.
6. Sarana IT Pemilu.
7. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
8. Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc.
9. Honorarium Badan Adhoc.
10. Dukungan Operasional Badan Adhoc.
11. Persiapan Kampanye Pemilu.
12. Pengelolaan Kampanye Pemilu.
13. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu.
14. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu.
15. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
16. Pengelolaan Dokumentasi Logistik.
17. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
18. Advokasi dan sengketa hukum.
19. Layanan administrasi kepemiluan.
20. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
21. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
22. Layanan Perkantoran.
23. Layanan Manajemen Keuangan.
24. Layanan Data dan Informasi.

Guna meningkatkan kinerja di masa mendatang KPU Kab. Bombana akan berupaya mengoptimalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Peningkatan Kompetensi dan kualitas Sumber daya manusia, dan mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga pegawai mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil.
4. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan berbasis komputerisasi.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
6. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Struktur Kelembagaan KPU	12
1.4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bombana	13
1.5. Isu-isu Strategis	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	 18
2.1. Rencana Kerja Strategis 2020-2024	19
2.2. Rencana Kerja Tahunan	22
2.3. Perjanjian Kinerja KPU Kab. Bombana Tahun 2024	24
2.4. Penetapan Kinerja KPU Kab. Bombana Tahun 2024	30
2.5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	31
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 32
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	33
3.2. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja	43
3.3. Akuntabilitas Keuangan	58
 BAB IV. PENUTUP	 61
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	64
 Daftar Tabel :	
1.1. Pembagian Penanggungjawab Divisi	11
1.2. Pembagian Koordinator Wilayah	12
1.3. Jumlah Anggota KPU Kabupaten Bombana	14
1.4. Tingkat Pendidikan Pegawai	15
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Bombana	15
2.1. Rencana Kerja Tahunan	22
2.2. Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Bombana	25
2.3. Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Bombana	28
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2024	29
3.1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	33
3.2. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	35
3.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
3.4. Indikator Kinerja Utama	38
3.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024	41
3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Persentase KPU Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Dan ketentuan yang berlaku	45
3.7. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/pemilihan	46

3.8. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Persentase Perempuan dalam Pemilu/pemilihan..... 48

3.9. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu..... 49

4.0. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Pemilih yang Berhak Memilih Tapi Tidak Masuk Dalam DPT 50

4.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator KPU Yang Tidak Mengalami Konflik dalam Pemilu..... 52

4.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Penyelenggara yang Terbukti Melakukan Pelanggaran dalam Pemilu 53

4.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU..... 54

4.4.. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja..... 56

4.5. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Opini BPK atas LHP..... 57

4.6. Pengukuran Kinerja terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi 57

Gambar

1.1. Hubungan organisasi 13

1.2. Pembagian Koordinator Wilayah 21

1.3. Hubungan Organisasi KPU Kab. Bombana..... 22

Lampiran

I. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 65

II. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024..... 67

III. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 68

IV. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024..... 70

BAB I

Pendahuluan

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bombana
TAHUN 2023

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU sebagai Lembaga Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang secara hirarkis terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. KPU Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten Bombana di Pimpin oleh seorang sekretaris, yang secara hirarkis juga bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga pemerintah, KPU Kabupaten Bombana berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Kementerian/Lembaga wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Bombana sebagai satuan kerja dilingkungan KPU yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kabupaten Bombana. Sebagai satuan kerja dari KPU juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaporkan capaian kinerja atas program dan kegiatan sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

KPU Kabupaten Bombana, memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu/pemilihan ditingkat Kabupaten Bombana. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya

serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Bombana memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan

Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya di singkat menjadi KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan/Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan/Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Wewenang

KPU Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ditingkat Kabupaten Bombana memiliki Tugas dan Wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana dirubah menjadi PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.:

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 13) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tatakerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

- penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
 - 11) Pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 12) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 13) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - 14) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 15) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - 17) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 21) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Bombana dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bombana yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut:

1. Penamaan Divisi disesuaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
2. Setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana memiliki divisi masing-masing;
3. Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi;
4. Membagi tugas koordinator wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Bombana.

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

Tabel 1.1

Pembagian penanggung jawab divisi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bombana

No	Nama Devisi	Ruang Lingkup	Penanggungjawab	Wakil Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan; Protokol dan Persidangan; Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan; Peresmian Keanggotan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; Perencanaan, pengadaan barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.	HASDIN NOMPO	AMINUDDIN
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; Verifikasi Partai Politik dan DPD; Pencalonan Peserta Pemilu; Pemungutan ,Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; Pelaporan Dana Kampanye; PAW Anggota DPRD.	DESY ARISANDI	DASRIL
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sosialisasi Kepemiluan; Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; Publikasi dan Kehumasan; Kampanye Pemilu dan Pemilihan; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; Kerja sama antar lembaga; PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Rekrutmen Badan Adhock; Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; Diklat dan Pengembangan SDM; Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; Pengelolaan dan Pembinaan SDM.	RUDINAN	DESY ARISANDI
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih; Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; Pengelolaan Aplikasi dan jaringan IT; Pengelolaan Informasi Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional; Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)	DASRIL	HASDIN NOMPO

5	Divisi Hukum dan SDM	Pembuatan Rancangan Keputusan; Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; Dokumentasi dan Publikasi Hukum; Pengawasan dan pengendalian internal; Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.	AMINUDDIN	RUDINAN
---	-----------------------------	--	------------------	----------------

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

Tabel. 1.2.

Pembagian koordinator wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana

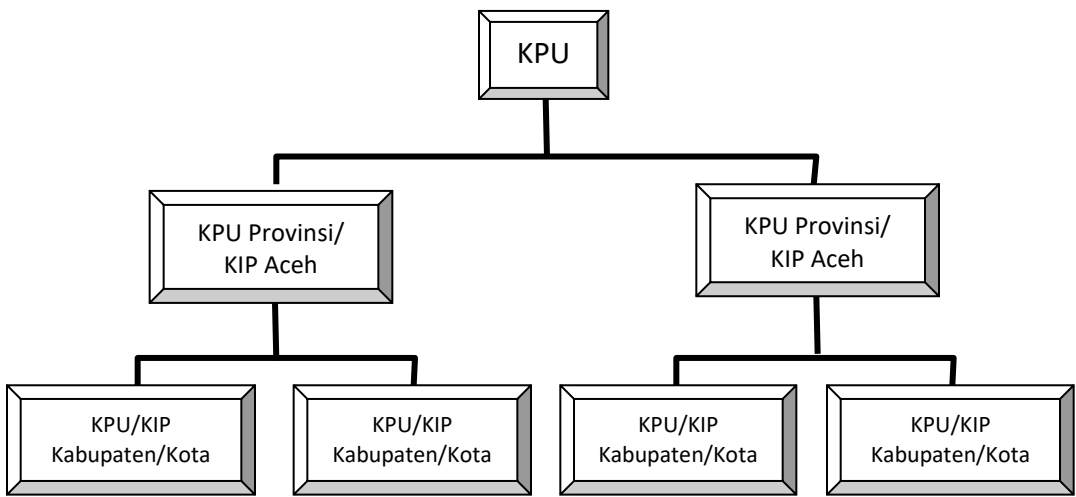
NO	KOORDINATOR	WILAYAH KERJA
1	Hasdin Nompo, S.Sos. M.AP	1. Rarowatu 2. Rarowatu Utara 3. Lantari Jaya 4. Matausu
2	Aminuddin, SE	1. Poleang 2. Poleang Barat 3. Poleang Tengah 4. Tontonunu
3	Desi Arisandi, SKM	1. Rumbia 2. Rumbia tengah 3. Mataoleo 4. Masaloka Raya
4	Dasril, S.Pd	1. Poleang Utara 2. Poleang Timur 3. Poleang Tenggara 4. Poleang Selatan
5	Rudinan, SH	1. Kabaena 2. Kabaena Barat 3. Kabaena Timur 4. Kabaena Utara 5. Kabaena Tengah 6. Kabaena Selatan

1.3. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat Nasional adalah Hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada dibawahnya bertanggungjawab kepada lembaga yang ada di atasnya. Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dapat terlihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1

Gambar Hubungan Organisasi KPU



1.4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bombana

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia terbagi atas dua komponen utama yakni Komponen Anggota KPU Kabupaten dan komponen Sekretariat KPU Kabupaten. Anggota KPU Kabupaten memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah. Anggota KPU Kabupaten juga memiliki latar belakang yang bervariasi mulai dari PNS, wartawan, wiraswata, tokoh pemuda dan lainnya. Sedangkan sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPM).

i. Anggota KPU Kabupaten Bombana

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU disetiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi dimasing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan

tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Jumlah anggota KPU Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang sebelumnya hasil seleksi ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota kembali menjadi 5 (lima) orang.

Rincian jumlah anggota KPU Kabupaten Bombana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Anggota KPU Kabupaten Bombana

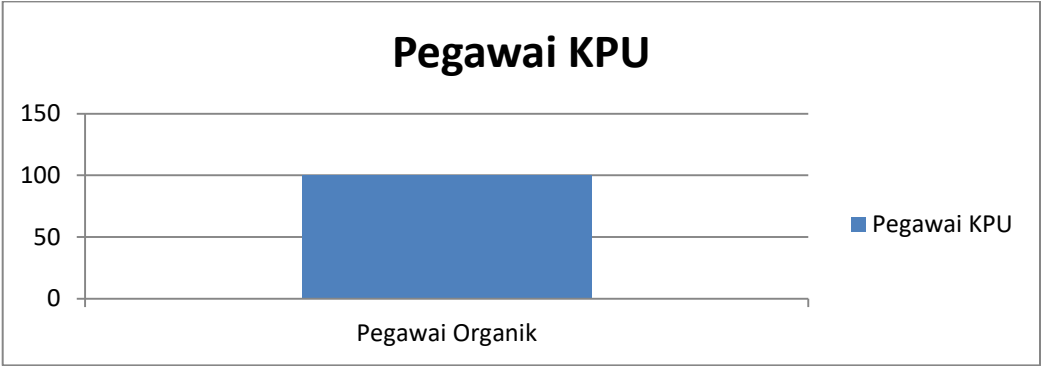
No	Nama	Jabatan
1	Hasdin Nompo, S.Sos. M.AP	Ketua
2	Aminuddin, SE	Anggota
3	Desi Arisandi, SKM	Anggota
4	Dasril, S.Pd	Anggota
5	Rudinan, SH	Anggota

ii. Pegawai KPU Kabupaten Bombana

Jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bombana dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok yakni:

- 1. Pegawai dengan status PNS organik KPU berjumlah 16 (enam belas) orang atau setara dengan 100% (seratus persen);
- 2. Selanjutnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPM) KPU Kabupaten Bombana berjumlah 12 orang.

.Gambar 1.2



Sumber data : Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2024

Apa bila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten Bombana terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata2 (S2) hingga tamatan Sekolah Menegah Atas (SMP). dari total keseluruhan Pegawai yang ada.

Tabel 1.4

Tingkat Pendidikan Pegawai KPU kab. Bombana

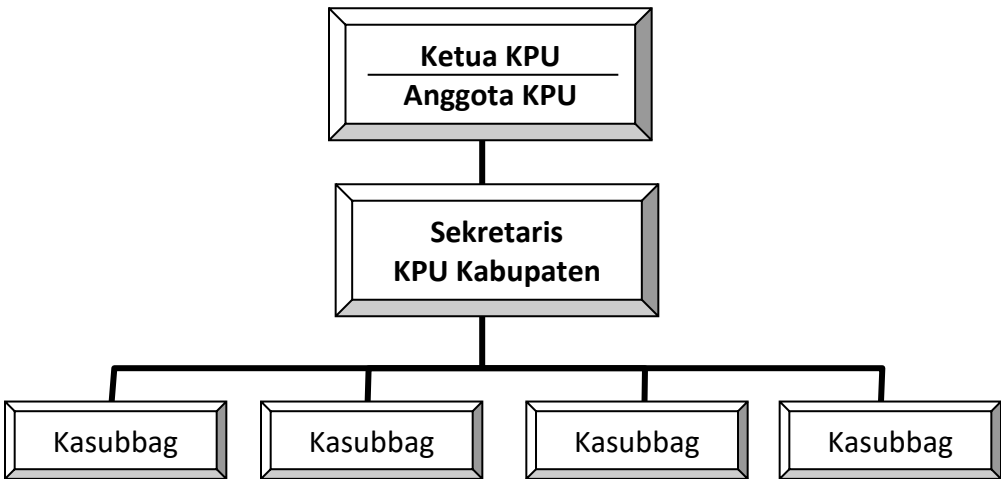
No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase %
1	Sarjana Strata 2 (S2)	2	0,12
2	Sarjana Strata 1 (S1)	6	0,37
3	Diplma 3 (D3)	1	0,06
4	SMA/SMK	7	0,75

2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017., bagan organisasi KPU dapat dilihat pada Gambar1.3 berikut ini.

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Organisasi KPU Kabupaten/Kota



Tabel 1.5

Gambaran Umum Kabupaten Bombana

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2024	
Luas wilayah :	
Daratan	2.845,36 KM²
Lautan	11. 837 KM²
Kecamatan	22 Kecamatan
Desa / Kelurahan	143 Desa/Kelurahan
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024	
L :	56.260
P :	56.389
Jumlah	112.649
Kursi Anggota DPRD	25 Kursi
Daerah Pemilihan	5 Dapil

1.5. Isu-Isu Strategis KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun kedepan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatnya IPTEK tentang aplikasi data pemilih sehingga data yang di olah KPU sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Disdukcapil agar tidak ada keraguan bagi pemilih tentang informasi data kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
4. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
6. meningkatnya keterwakilan perempuan pada Pemilu Tahun 2024 dari satu orang menjadi tiga orang
7. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
8. melanjutkan reformasi birokrasi dilingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga Negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
9. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara;
- 10.melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;

- 11.memastikan penyusunan regulasi ke Pemilu yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif ;dan
- 12.peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum adala sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan ke-pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- 2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bombana
Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis RPJMN 2020- 2024

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah menyusun Renstra periode Tahun 2020- 2024, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 05 Tahun 2010, Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 4 (empat) tahun mendatang.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL;

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat- pejabat public lain sesuai Undang- undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/ Kota;

e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai;

5. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bombana yaitu:

1. Laporan permasalahan pengelolaan keuangan.
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA).
3. Layanan perkantoran.
4. Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistic pemilu.
5. Fasilitasi pengadaan logistik pemilu.
6. Sistematis dan standart pengiriman logistik pemilu.
7. Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
8. Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
9. Data dan informasi pemilu.
10. Dokumen pemutakhiran data pemilih.
11. Sistem aplikasi KPU.
12. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.
13. Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel.
14. Penerapan elektronik system kearsipan di KPU Provinsi.
15. Penataan, pendataan dan penilaian kersipan.
16. Laporan hasil evaluasi LAKIP.
17. Laporan hasil revidi laporan keuangan.
18. Advokasi dan sengketa hukum.
19. Layanan administrasi kepiluan.
20. Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
21. Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

- 22. Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada.
- 23. Pembentukan PPID.
- 24. Dokumen teknis pemilu legislative, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serat pemilukada.
- 25. Pusat pendidikan pemilih.
- 26. Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikanpada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Satuan Kerja (Satker) : KPU Kabupaten Bombana
Tahun : 2024

No	Program	Kode	Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi 2024 (Ribu)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	076.01.CQ					19.644.035.000
		6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				907.154.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3 Lembaga	833.499.000
					Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	520.513.000
					Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	3.866.000
					Sosialisasi/ Penyuluh an/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	209.120.000
				Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1 Unit	73.655.000
					Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	73.655.000
		6867	Pembentukan Badan Adhoc				14.946.228.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1 Lembaga	14.946.228.000
					Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	14.946.228.000
		6870	Masa Kampanye Pemilu				796.513.000
				Tata Kelola Kelembagaan		1 Lembaga	796.513.000

				Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu		796.513.000
		6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik				1.335.920.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	1.335.920.000
					Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	25.936.000
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	1.309.984.000
		6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara				1.611.555.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	1.611.555.000
					Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Sura	1 Lembaga	34.775.000
					Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1.576.780.000
		6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota				19.326.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	19.326.000
					Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	8.112.000
					Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	11.214.000
		6982	Penetapan Hasil Pemilu				27.339.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	27.339.000
					Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	4.125.000
					Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	23.214.000
2	Program Dujungan Manajemen	076.01.WA					2.769.445.000
		3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				2.484.323.000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Lay, Lap, Dok, Unit	2.484.323.000
					Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.484.323.000
		3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				285.122.000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan	285.122.000
					Layanan Perkantoran	1 Layanan	285.122.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 Dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, KPU Kabupaten Bombana menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASDIN NOMPO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bombana

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rumbia, 15 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,



HASDIN NOMPO

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Unit organisasi : KPU Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhock	1 Lembaga
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
		Pengelolaan Barang dan Jasa	1 Lembaga
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
7	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga
8	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 19.644.035.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.768.445.000,-

Rumbia, 15 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,



HASDIN NOMBO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI AGUSALING
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bombana
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HASDIN NOMPO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bombana
Selaku atasan Pihak Pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua

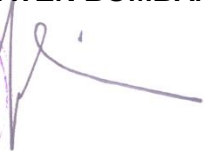
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rumbia, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

HASDIN NOMPO

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ANDI AGUSALING

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN BOMBANA

Unit organisasi : KPU Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhock	1 Lembaga
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
		Pengelolaan Barang dan Jasa	1 Lembaga
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
7	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga
8	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 19.644.035.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.768.445.000,-

Rumbia, 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA,



HASDIN NOMPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA,



ANDI AGUSALING

2.4 PENETAPAN KINERJA

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

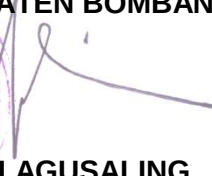
Penetapan Kinerja
KPU Kabupaten BombanaTahun 2024

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.347.696.000
1.	Tehnis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	46.756.798.000
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.863.614.000
3.	Pembentukan Badan Adhoc	12.249.153.000
4.	Masa Kampanye Pemilu	72.739.000
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.331.239.000
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.051.385.000
7.	Pengucapan Sumpah / Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000
8.	Penetapan Hasil Pemilu	22.765.000
	Program Dukungan Manajemen	3.078.231.000
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.922.226.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	156.005.000

Rumbia, 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

HASDIN NOMPO

SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

ANDI AGUSALING

2.5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Laporan realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bombana Tahun 2024 yakni mencapai target nasional yaitu sebesar **95.22 %** artinya penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan dapat terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan output yang maksimal yaitu dari pagu anggaran setelah revisi **Rp. 67.425.927.000,-** terealisasi penggunaannya anggaran sebesar **Rp. 64.203.950.490,-** sehingga tersisa anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 3.221.976,510**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Desember 2024							
Kementerian	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Unit Organisasi	: 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Satuan Kerja	: 659470	KPU KABUPATEN BOMBANA					
			Hal 1 dari 19				
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	67,425,927,000	0	35,377,385,118	28,826,565,372	64,203,950,490	95.22 %	3,221,976,510
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64,347,090,000	0	32,440,084,083	28,727,473,505	61,173,558,188	95.07 %	3,174,137,812
CQ.0039 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	46,756,798,000	0	15,315,005,906	28,275,941,505	43,590,947,411	93.23 %	3,165,850,589
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	46,756,798,000	0	15,315,005,906	28,275,941,505	43,590,947,411	93.23 %	3,165,850,589
BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	46,756,798,000	0	15,315,005,906	28,275,941,505	43,590,947,411	93.23 %	3,165,850,589
051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	46,756,798,000	0	15,315,005,906	28,275,941,505	43,590,947,411	93.23 %	3,165,850,589
051.0A Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000501. Belanja Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	46,756,797,000	0	15,315,005,906	28,275,941,505	43,590,947,411	93.23 %	3,165,849,589
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	83,499,000	0	0	83,498,000	83,498,000	100.00	1,000
001230. Asuransi Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc	83,499,000	0	0	83,498,000	83,498,000	100.00	1,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,700,000	0	0	20,700,000	20,700,000	100.00	0
001205. Honor Operasional Satuan Kerja	20,700,000	0	0	20,700,000	20,700,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,859,444,000	0	653,358,000	2,206,085,550	2,859,443,550	100.00	450
000846. ATK	2,859,444,000	0	653,358,000	2,206,085,550	2,859,443,550	100.00	450
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	10,025,855,000	0	3,590,150,000	6,435,705,000	10,025,855,000	100.00	0
000914. Honor Output Kegiatan	10,025,855,000	0	3,590,150,000	6,435,705,000	10,025,855,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,429,470,000	0	980,810,840	4,366,215,605	5,347,026,445	98.48 %	82,443,555
000513. Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan Pilkada 2024	5,429,470,000	0	980,810,840	4,366,215,605	5,347,026,445	98.48 %	82,443,555
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	35,400,000	0	0	35,250,000	35,250,000	99.58 %	150,000
000930. Kursi Futura	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	100.00	0
001222. Kursi Plastik	10,400,000	0	0	10,250,000	10,250,000	98.56 %	150,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,429,880,000	0	0	1,419,879,839	1,419,879,839	99.30 %	10,000,161
001209. Keperluan Pengelolaan Logistik	1,429,880,000	0	0	1,419,879,839	1,419,879,839	99.30 %	10,000,161

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bombana

Tahun 2024

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Bombana Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP) Tahun 2024.

Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP) KPU Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Satuan Kerja (Satker) : KPU Kabupaten Bombana
Tahun : 2024

No	Program	Kode	Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi 2024 (Ribu)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	076.01.CQ					64.347.696.000
		6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum			1.863.614.000
						100%	1.789.969.000
					Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	1.565.420.000
					Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	51.949000
					Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	172.590.000
					Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	73.655.000
					Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	73.655.000
		6867	Pembentukan				12.249.153.000

		6870	Badan Adhoc	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	12.249.153.000
					Honorarium Badan Adhoc	100%	11.760.237.000
					Dukungan operasional badan adhoc	100%	488.916.000
			Masa Kampanye Pemilu				72.739.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	72.739.000
					Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	72.739.000
		6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik				1.335.920.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	1.335.920.000
					Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	25.936.000
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.305.303.000
		6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara				2.051.385.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	2.051.385.000
					Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Sura	100%	33.645.000
					Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	2.017.740.000
		6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota				3.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	3.000
					Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	2.000
					Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	1.000
		6982	Penetapan Hasil Pemilu				22.765.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	22.765.000
					Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%	2.501.000
					Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%	20.264.000
2	Program Dujungan Manajemen	076.01.WA					3,078,231,000
		3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				2,922,226,000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		100%	2,922,226,000
					Layanan Perkantoran	100%	2,922,226,000
		3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				156.005.000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		100%	156.005.000
					Layanan Perkantoran	100%	156.005.000

Tabel 3,2

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Bombana

Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Menyusun PK Tahun 2024 Menyusun Lkj Tahun 2024 RENSTRA 2020-2024					Divisi Perencanaan Data dan Informasi
Terwujudnya sistem sosial dan pendidikan pemilih melalui sosialisasi untuk menjadikan pemilih sebagai pemilih yang cerdas dan berkesadaran penuh.	Jumlah partisipasi peserta dalam sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partsipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	100%	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partsipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					Divisi Parmas,PP, dan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya data pemilih yang mutakhir dan terpercaya	Penyusunan dan Pemutakhiran data pemilih	100%	. Pendataan Pemilih secara akurat dan mutakhir . Melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada Badan Adhock dan Masyarakat . Koordinasi dengan Intansi terkait					Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Tabel 3,3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	100%
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	100%
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	100%
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	100%
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhock	1 Lembaga	100%
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	100%
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	100%
		Pengelolaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	100%
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%
7	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	100%
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	100%
8	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	100%
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	100%
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan	100%
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 64.347.696.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.078.231.000,-

Rumbia, 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA,



HASDIN NOMPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA,



ANDI AGUSALING

Tabel 3,4

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan informasi pemilu	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten yang memutakhirkan data tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	Persentase kompetensi pegawai lebih di tingkatkan secara internal dan eksternal untuk mewujudkan hasil yang maksimal
		Persentase fasilitas kerja sama KPU dengan lembaga riset kepiluan	Persentase meningkatkan kerjasama dengan lembaga riset kepiluan guna memperluas jaringan dan menambah wawasan terhadap kepiluan
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkopenten	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Evaluasi Kinerja KPU dalam mengelola dan menjalankan tugas baik sektor keuangan maupun disipiln pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan yang di hasilkan.
3	Meningkatnya ketersediaan kantor dan operasional lainnya	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KPU dengan cara membina dan menata kembali birokrasi di bebarapa tugas dan fungsi pokoknya serta memberi bimbingan teknis dan pelatihan agar lebih mahir dan berpotensi.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

KPU Kabupaten Bombana secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Bombana pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rumus Pencapaian Kinerja:

Sasaran 1

rencana tingkat capaian

Meningkatnya Penyelenggara Pemilu
/Pemiliha yang Demokratis=

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Demokratis adalah:

- 1. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Jadwal dan Tahapan serta Surat Edaran di laksanakan sesuai waktu yang di tentukan yakni melaksanakan pleno setiap bulannya. Hasil dari pemutakhiran data ini berupa data masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan yang sudah tidak memenuhi syarat maupun pindah dari dalam dan luar daerah.

- 2. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Kompetensi yang dimiliki setiap pegawai berbeda-beda namun ada beberapa pegawai masih ketergantungan dari pegawai lainnya sehingga perlu adanya pembinaan dan bimbingan sehingga pegawai tersebut lebih matang dan berkompeten dalam bekerja dan menjalankan tugas yang di emban.

- 3. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan Masih minimnya lembaga riset kepemiluan yang berdomisili di kabupaten bombana sehingga perlu mendatangkan dari luar yang dikemudian hari data yang di himpun masih kurang lengkap dan update sehingga hanya intens berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana,

- 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Berdasarkan pencermatan oleh BPK atas kinerja KPU yakni adanya peningkatan

kinerja laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

5. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Belajar dari pengalaman di Pemilihan/Pemilu sebelumnya terdapat kesalahan dalam pendistribusian logistik maka pada Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan mulus sesuai target yang di harapkan dan jadwal yang ditentukan.

6. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Berdasarkan hasil laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara atau bagian keuangan yang telah di dinlai oleh BPK yakni adanya peningkatan yang lebih baik dan berkualitas.

7. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

Adanya perubahan dan tata kelola di lingkungan di KPU Bombana mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan yakni dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pegawai serta adanya komunikasi yang lebih intens seiring bertemunya pegawai lain di lingkungan sekitarnya.

Selain indikator Kinerja tersebut diatas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bombana melaksanakan Pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih di masing-masing TPS di desa bersangkutan.

Tujuan Coklit ini adalah memastikan bahwa pendudukan setempat tercatat dalam daftar pemilih tetap dan memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Adapun data rekapitan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu Tahun 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	POLEANG	10	43	5155	5440	10595
2	POLEANG TIMUR	5	31	3561	3677	7238
3	RAROWATU	9	22	2430	2359	4789
4	RUMBIA	5	31	3788	4117	7905
5	KABAENA	4	11	1186	1168	2354
6	KABAENA TIMUR	7	23	2724	2720	5444
7	POLEANG BARAT	11	38	4715	4539	9254
8	MATA OLEO	11	24	2682	2690	5372
9	RAROWATU UTARA	8	22	2661	2592	5253
10	POLEANG UTARA	8	32	4093	3954	8047
11	POLEANG SELATAN	5	21	2675	2667	5342
12	POLEANG TENGGARA	5	13	1516	1571	3087
13	KABAENA SELATAN	4	10	1217	1258	2475
14	KABAENA BARAT	5	24	2889	3010	5899
15	KABAENA UTARA	6	15	1653	1558	3211
16	KABAENA TENGAH	7	17	1764	1690	3454
17	KEP. MASALOKA RAYA	5	10	878	927	1805
18	RUMBIA TENGAH	5	21	2520	2630	5150
19	POLEANG TENGAH	4	13	1449	1424	2873
20	TONTONUNU	5	18	2190	1939	4129
21	LANTARI JAYA	9	26	3262	3039	6301
22	MATA USU	5	7	779	649	1428
TOTAL		143	472	55787	55618	111405

b. Sosialisasi Kepemilluan

Dilaksanakan di beberapa tempat dan karakter yang berbeda-beda dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih serta mengajak mereka untuk datang dan hadir pada hari H Pemilihan. Kenapa hal ini intens dilaksanakan karena pada pemilihan/pemilu sebelumnya sangat minim mereka hadir pada pencoblosan khususnya kaum Pemilih pemula, perempuan, disabilitas maupun daerah terpencil.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Bombana secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Bombana pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
-----------	---

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, KPU bekerjasama dengan Electoral Research Institute (ERI) untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatkan tata kelola pemilu yang berkualitas. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota, khususnya pada tingkat kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam Buku IIRPJMN 2021-2024, dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

- 1. Persentase KPU/KPUProvinsi/KPUKabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal danketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPUProvinsi/KPUKabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPUProvinsi/KPU, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilu pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan

dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Bombana wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

a. Pemilihan Umum Tahun 2024

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan Tahun 2024 adalah meliputi tahapan Penyusunan Peraturan KPU, Perencanaan Program dan Anggaran, Sosialisasi dan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peraturan KPU sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2017, KPU telah menetapkan 2 (dua) Peraturan KPU yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) Perencanaan Program dan Anggaran. Diberikan Pagu Kegiatan Tahapan Pemilu 2024 TA 2024 sebesar Rp **Rp. 67.425.927.000,-** (Enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase KPU/KPU

Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022 %	Realisasi 2023 %	Target 2023		Target Capaian 2024	
				Target %	Realisasi %	Target %	Capaian Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mencapai target dan realisasi capaian yang sama yakni 100%, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu

Sasaran yang dimaksud adalah bagaimana tindakan atau mengarahkan warga masyarakat untuk giat melakukan pencoblosan pada hari H nanti sehingga jumlah partisipasi masyarakat semakin meningkat dari Pemilihan sebelumnya dengan cara melakukan sosialisasi, informasi melalui person atau media masa, bimtek di penyelenggara di tingkat bawah dan sebagainya yang dapat memotivasi masyarakat agar memberikan hak suaranya pada hari H nanti.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	83	100	85,3

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan sebesar 83%. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan tahun 2024 diharapkan dapat meningkat dengan memperbanyak sosialisasi, irformasi melalui media sosial dan secara langsung kelapangan dengan menyebarkan selebaran atau brosur informasi hari pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 sehingga ingkat partisipasi pemilih mencapai target tahun 2024 yakni sebesar 85,3%,

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilu
- Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di 22 Kecamatan. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024 di 22 Kecamatan.
- Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta

perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu Negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2024 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2024 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota dan formulir model DC1 untuk tingkat provinsi

Sasaran yang dimaksud adalah para kaum perempuan yang kebanyakan kurang berpartisipasi dalam Pemilihan/Pemilu yang disebabkan oleh kesibukan rumah tangga atau bisnis lainnya sehingga mereka tidak terlalu aktif atau minim dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu/Pemilihan. Untuk itu oleh Pihak KPU Kabupaten Bombana selalu giat melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan dengan menghadirkan nara sumber dari para aktivis atau tokoh masyarakat yang didatangkan dari luar daerah.

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	90	100	97

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 sebesar 90 %. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan tersebut meningkat menjadi 97% pada Pemilu tahun 2024, dengan melakukan pendidikan pemilih berbasis perempuan.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan/Pemilu
- Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi dipemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini diindonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-

undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari differentabilities people atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	84	100	95

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9 tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2019 mencapai 84%. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan tersebut dapat meningkat ke tahun 2024 mencapai 95% dengan mempetakan secara detail letak dan keberadaan disabilitas di wilayah tertentu agar diberikan akses dan ruang seluas-luasnya untuk dapat memberikan suara hak pilihnya.

5. Persentase Pemilih yang berhak memiliki tapi Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan dimasing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan di Tahun 2024. Adapun persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih disajikan pada Tabel berikut dibawah ini.

Tabel 4.0

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Pemilih yang Berhak Memiliki Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Pemilih yang Berhak Memiliki Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20	0,10	0,10

Berdasarkan tabel 4.0 diatas bahwa Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2019 sejumlah 100.439 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan dan 143

Desa/Kelurahan. Dari data tersebut persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih sebesar 0,20%.Terhadap realisasi 0,10% dan target Pemilu 2024 untuk persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih sebesar 0.10%, dalam hal ini badan adhock sudah bekerja maksimal dalam mendata penduduk secara akurat dan mutakhir. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik lagi antara PPS dan Pantarlih dalam mengelolah data dengan bekerja sama dengan pihak terkait yakni aparat desa dan Disdukcapil.

Sasaran 2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
-----------	---

KPUKabupaten Bombana telah menetapkan Sasaran Strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indicator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota yang terjadi pada tahapan penyelenggaraaan Pemilihan Tahun 2024.

Dalam upaya menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman, KPU Kabupaten Bombana menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa Kecamatan, oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana melakukan identifikasi terhadap beberapa Kecamatan yang berpotensi konflik, yang meliputi

karakter pemilih disuatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal.

Tabel 4.1

Pengukuran kinerja terhadap indikator KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	97	100	100

Berdasarkan Tabel 4.1 dari target 100% persentase KPU Kabupaten Bombana yang melaksanakan Pemilihan Tanpa Konflik, adalah sebesar 97%. Bahwa dari 22 Kecamatan yang menyelenggaraan tahapan Pemilihan 2019, terdapat beberapa TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) akan tetapi semua tahapan berjalan lancar dan aman tanpa adanya konflik. Sedangkan untuk Pemilu 2024 semoga bisa mencapai 100% agar kita menjaga stabilisasi nasional, berjalan lancar dan sukses tanpa gangguan dari pihak manapun yang bisa menghambat tahapan Pemilu.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional yaitu dari 5 orang Anggota KPU Kabupaten pada saat Pimilu Tahun 2024 tidak ada Komisioner yang melakukan pelanggaran kode etik, Pegawai Negeri sipil maupun honorer serta tenaga pendukung yang ada di KPU Kabupaten Bombana tidak ada satupun juga yang melakukan kesalahan administrasi maupun operasional dilapangan sehingga tidak ada yang

melakukan pelanggaran kode etik dan begitupun juga PPK dan PPS Se-Kabupaten Bombana telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang mereka sehingga mereka tidak ada yang melakukan pelanggaran.

Tabel 4,2

Pengukuran kinerja terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0.93	0	0

KPU Kabupaten Bombana berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2024. Dari target kinerja sebesar 0% yang sebelumnya pada tahun 2019 terjadi pelanggaran sebanyak 0,93%, Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU Kabupaten, PNS dan Tenaga Pendukung serta PPK dan PPS sebagai patner kerja KPU Kabupaten di tingkat bawah.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indicator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hokum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta

Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan pesertaPemilihan mengenai penetapan perolehansuara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum

Tabel 4.3

Pengukuran kinerja terhadap indikator Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100	100	100

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, Pada Pemilu tahun 2019, terdapat beberapa Rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dbeberapa TPS sehingga seluruh jajaran KPU Kabupaten beserta PPK dan PPS melakukan kembali bimtek untuk mempertajam kinerja sehingga

tidak melakukan kesalahan kembali. Pada Pemilu 2024 yang akan datang semoga bisa berjalan lancar dan aman tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu dan atau gugatan dari Partai politik.

Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
-----------	--

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Kemenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2026 oleh KemenPAN dan RB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada Tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2023.

Tabel 4.4

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023 %	Target Capaian 2024	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	A	BB

Sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2024 yaitu predikat penilaian BB.

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 maupun Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2. Kecukupan pengungkapan;
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan padaTabel 4.5.

Tabel 4.5

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Opini BPK atas LHP

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022 %	Target 2023		Target Capaian 2024	
			Target %	Realisasi %	Target %	Capaian Realisasi %
1	2	4	5	6	7	8
1	Opini BPK atas LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa Opini BPKRI pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, BPKRI memberikan Opini WTP atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bombana.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

KPURI telah menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan ”melalui indicator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 4.6

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Indeks Reformasi Birolrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023 %	Target Capaian 20224	
			Target %	Capaian Realisasi %
1	2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birolrasi	77,62	93	85,05

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan

keberhasilan/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bombana ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bombana. Analisis pencapaian kinerja keuangan Tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Jumlah, dan alokasi dana Dari DIPA Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan dari Program dan kegiatan-kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Penetapan Kinerja
KPU Kabupaten BombanaTahun 2024

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.347.696.000
1.	Tehnis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	46.756.798.000
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.863.614.000
3.	Pembentukan Badan Adhoc	12.249.153.000
4.	Masa Kampanye Pemilu	72.739.000
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.331.239.000
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.051.385.000
7.	Pengucapan Sumpah / Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000
8.	Penetapan Hasil Pemilu	22.765.000
	Program Dukungan Manajemen	3.078.231.000
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.922.226.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	156.005.000

Laporan realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bombana Tahun 2024 yakni mencapai target nasional yaitu sebesar 95.62 % artinya penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sangat baik dan menghasilkan output

yang maksimal yaitu dari pagu anggaran **Rp. 67.425.927.000,-** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 64.203.950.490,-** sehingga tersisa anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 3.221.976.910,-**

Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup signifikan. Akan tetapi dengan melihat realisasi kegiatan-kegiatan dari program yang dilaksanakan pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaiannya dapat dinilai sangat baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Kabupaten Bombana telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan jumlah pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang ditargetkan sebesar 0,20% menjadi 0,10%.
- 3 .Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

KPU telah melebihi target dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik, yaitu 100% seluruh daerah melaksanakan Pemilihan dengan aman.

4. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu /Pemilihan.

KPU Kabupaten Bombana berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun

2024. Dari target kinerja sebesar 0% yang sebelumnya pada tahun 2019 terjadi pelanggaran sebanyak 9%, Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU Kabupaten, PNS dan Tenaga Pendukung serta PPK dan PPS sebagai patner kerja KPU Kabupaten di tingkat bawah.

5. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

Dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019, pada Pemilu Tahun 2024 terdapat beberapa Rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dbeberapa TPS sehingga seluruh jajaran KPU Kabupaten beserta PPK dan PPS melakukan kembali bimtek untuk mempertajam kinerja sehingga tidak melakukan kesalahan kembali.

Beberapa gugatan masuk di Mahkamah Konstitusi sehingga KPU Kabupaten Bombana melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi para pemohon yang di dalilkan akan tetapi pada akhirnya KPU Bombana tetap konsisten untuk memenangkan gugatan di MK.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja pada Tahun 2024 oleh penilaian dari Menteri PAN dan RB mendapatkan nilai yang lebih baik lagi yakin dengan predikat nilai BB.

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

BAB IV Penutup

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang diperoleh KPU Kabupaten Bombana, maka secara keseluruhan, capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dinilai dari indikator yang telah ditetapkan dikategorikan sangat baik, yaitu berada pada kisaran 75 % - 100 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang merupakan sebuah lembaga yang agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Bombana pada Tahun 2024 antara lain:

1. Kerjasama dan koodinasi yang baik dan intens dengan berbagai pihak antara lain Disdukcapil Kabupaten Bombana terkait dengan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
2. Penggunaan aplikasi yang memudahkan operator dalam menuntaskan segala tugas terkait dengan tahapan Pemilu 2024;
3. Melakukan sosialisasi pada kaum perempuan, disabilitas, daerah terpencil guna meningkatkan partisipasi pamilih pada pemilihan/pemilu selanjutnya;
4. Tersedianya sarana dan prasarana IT yang cukup memadai dan perlu di tingkatkan lagi;

5. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara berfikir dan proses Politik yang baik dan transparan;
6. Pengarsipan data secara digital dan manual semakin rapi dan tertata dengan baik;
7. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil;
8. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi secara tepat waktu dan akuntabel

B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang dihadapi antara lain:

1. Belum adanya gudang logistik milik sendiri sehingga harus menyewah melalui mekanisme pengadaan;
2. Kantor masih status pinjaman dari Pemda dan seharusnya sudah memiliki kantor sendiri pasca kebakaran kantor.
3. Fasilitas sarana dan prasarana perlu di perbaiki kembali mengingat anggaran yang masih minim.
4. Sumber daya manusia yang masih minim dalam hal pengetahuan IPTEK untuk informasi publik dan sebagai operator baik di bidang keuangan maupun data.
5. Pengajuan anggaran di usulkan tidak sepenuhnya di setujui oleh pusat.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan profesionalisme kerja serta keterlibatan semua pihak terkait secara maksimal, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan kinerja (TAPKIN) akan lebih diperbaiki pada tahun berikutnya agar sasaran yang telah ditetapkan

bisa lebih memberikan kontribusi dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

3. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya dibidang aplikasi informasi publik.
4. Meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam bekerja sehingga mendapatkan output yang maksimal.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bombana pada tahun 2024 sebagai hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, maka adapun saran dan kritikan antara lain :

1. Koordinasi dan kerja sama setiap Divisi KPU Kab. Bombana harus lebih ditingkatkan demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dan lain sebagainya sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.
2. Lebih memperhatikan kompetensi, kualitas, dan keahlian Sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja pegawai sehingga masing-masing pegawai bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 yakni memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin.
3. Meningkatkan administrasi pengelolaan arsip-arsip perkantoran, baik dalam bentuk *Hard Copy* maupun menerapkan Sistem ADK atau Arsip Data Komputer yakni pengarsipan berbasis komputerisasi sehingga bisa memudahkan dalam pencarian arsip apabila dibutuhkan dikemudian hari.
4. Kerja sama dan koordinasi antara Anggota KPU dengan Sekretariat sehingga terjalin keselarasan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

LAMPIRAN 1

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Satuan Kerja (Satker) : KPU Kabupaten Bombana
Tahun : 2024

No	Program	Kode	Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi 2024 (Ribu)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	076.01.CQ					64.347.696.000
		6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				1.863.614.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	1.789.969.000
					Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	1.565.420.000
					Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	51.949000
					Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	172.590.000
				Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		100%	73.655.000
					Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	73.655.000
		6867	Pembentukan Badan Adhoc				12.249.153.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	12.249.153.000
					Honorarium Badan Adhoc	100%	11.760.237.000
					Dukungan operasional badan adhoc	100%	488.916.000
		6870	Masa Kampanye Pemilu				72.739.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	72.739.000
					Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	72.739.000
		6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik				1.335.920.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	1.335.920.000
					Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	25.936.000
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.305.303.000
		6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara				2.051.385.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	2.051.385.000
					Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Sura	100%	33.645.000

					Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	2.017.740.000
		6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota				3.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	3.000
					Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	2.000
					Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	1.000
		6982	Penetapan Hasil Pemilu				22.765.000
				Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100%	22.765.000
					Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%	2.501.000
					Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%	20.264.000
2	Program Dujungan Manajemen	076.01.WA					3,078,231,000
		3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				2,922,226,000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		100%	2,922,226,000
					Layanan Perkantoran	100%	2,922,226,000
		3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				156.005.000
				Layanan Dukungan Manajemen Internal		100%	156.005.000
					Layanan Perkantoran	100%	156.005.000

LAMPIRAN 2

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Bombana
Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Menyusun PK Tahun 2024 Menyusun Lkj Tahun 2024 RENSTRA 2020-2024					Divisi Perencanaan Data dan Informasi
Terwujudnya sistem sosial dan pendidikan pemilih melalui sosialisasi untuk menjadikan pemilih sebagai pemilih yang cerdas dan berkesadaran penuh.	Jumlah partisipasi peserta dalam sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partsipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	100%	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partsipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					Divisi Parmas,PP, dan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya data pemilih yang mutakhir dan terpercaya	Penyusunan dan Pemutakhiran data pemilih	100%	. Pendataan Pemilih secara akurat dan mutakhir . Melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada Badan Adhock dan Masyarakat . Koordinasi dengan Intansi terkait					Divisi Perencanaan Data dan Informasi

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit organisasi : KPU Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhock	1 Lembaga
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
		Pengelolaan Barang dan Jasa	1 Lembaga
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
7	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga
8	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 layanan

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 19.644.035.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.768.445.000,-

Rumbia, 15 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

HASDIN NOMPO

LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan informasi pemilu	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten yang memutakhirkan data tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	Persentase kompetensi pegawai lebih di tingkatkan secara internal dan eksternal untuk mewujudkan hasil yang maksimal
		Persentase fasilitas kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Persentase meningkatkan kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan guna memperluas jaringan dan menambah wawasan terhadap kepemiluan
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkopenten	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Evaluasi Kinerja KPU dalam mengelola dan menjalankan tugas baik sektor keuangan maupun disiplin pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan yang di hasilkan.
3	Meningkatnya ketersediaan kantor dan operasional lainnya	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KPU dengan cara membina dan menata kembali birokrasi di bebarapa tugas dan fungsi pokoknya serta memberi bimbingan teknis dan pelatihan agar lebih mahir dan berpotensi.